



STATUTA

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) MATARAM

YAYASAN PEMBINA IKIP MATARAM

M A T A R A M

TAHUN 2017

P E M B U K A A N

Bahwa IKIP Mataram adalah lembaga pendidikan tinggi yang dibentuk dan berada di bawah asuhan Yayasan Pembina IKIP Mataram. Dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, IKIP Mataram bertujuan menyiapkan pendidik dan tenaga kependidikan profesional, jujur, dan penuh pengabdian.

Bahwa dalam upaya mengembangkan IKIP Mataram sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mandiri, berkualitas, dan bertanggungjawab serta dapat memberikan pelayanan pendidikan yang prima bagi masyarakat, maka dalam pelaksanaan proses pendidikan dan pengajaran berpedoman pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Khususnya dalam penyelenggaraan akademik dan organisasi, maka IKIP Mataram perlu menyusun Statuta dengan berdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi. Statuta ini merupakan pedoman yang harus ditaati oleh warga IKIP Mataram dan mengatur tentang hubungan antara Yayasan dengan Institut, visi dan misi organisasi, rencana strategis, program, asas-asas dan tujuan pendidikan, kelembagaan, struktur organisasi dan manajemen, penyelenggaraan operasional pendidikan, jabatan struktural, tenaga pengajar, tenaga administrasi dan kemahasiswaan, administrasi keuangan, pengawasan, kerjasama, kode etik maupun sanksi.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Statuta IKIP Mataram. Adapun bentuk dari Statuta tersebut, diuraikan secara detail dalam Peraturan Yayasan Pembina IKIP Mataram dalam bagian berikut ini.

PERATURAN YAYASAN PEMBINA IKIP MATARAM

NOMOR: 22/A1/YPIM/VII/2017

TENTANG

STATUTA IKIP MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

YAYASAN PEMBINA IKIP MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan bagi pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan IKIP Mataram, maka perlu menetapkan Statuta IKIP Mataram;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Pembina IKIP Mataram tentang Statuta IKIP Mataram;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 339);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 7. Akta Notaris Nomor: 36 Tanggal 8 Juli 2015, Notaris: Fikry Said, SH;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN YAYASAN PEMBINA IKIP MATARAM TENTANG STATUTA IKIP MATARAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Yayasan Pembina IKIP Mataram adalah Badan Penyelenggara yang didirikan sesuai akte pendirian No. 6 tanggal 13 Juli 1968 dihadapan Abdurrahim, SH Notaris di Mataram dan Akta Nomor: 63 Tanggal 21 Mei 1986 dibuat oleh notaris Abdurrahim, SH di Mataram tentang YAYASAN mendirikan satu Lembaga IKIP Mataram yang merupakan badan usaha Yayasan yang bergerak di bidang kependidikan sebagai perwujudan maksud dan tujuan Yayasan, oleh karenanya Yayasan berwenang mengambil segala kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan serta pemecahan permasalahan di Lembaga Pendidikan IKIP Mataram.
- (2) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram, yang selanjutnya disingkat IKIP Mataram, adalah Perguruan Tinggi yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dibentuk dan bernaung dibawah Yayasan Pembina IKIP Mataram.
- (3) Yayasan adalah Yayasan Pembina IKIP Mataram.
- (4) Ketua Pembina adalah Ketua Pembina pada Yayasan Pembina IKIP Mataram.
- (5) Ketua Yayasan adalah Ketua Pengurus Yayasan yang menjalankan semua tugas dan fungsi Yayasan Pembina IKIP Mataram.
- (6) Statuta IKIP Mataram adalah pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan untuk perencanaan, pengembangan, penyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, pengaturan hubungan antara yayasan Pembina IKIP Mataram dengan Lembaga IKIP Mataram, serta menjadi rujukan peraturan akademik, tata tertib kehidupan kampus, prosedur operasional dan peraturan lainnya, disamping itu juga berisi tentang visi, misi, tujuan pendidikan, kode etik kepegawaian dan sanksi.
- (7) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (8) Dewan penyantun adalah kelompok yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat formal maupun non-formal, dibentuk dengan tujuan untuk ikut memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemimpin perguruan tinggi di bidang non-akademik.
- (9) Rektor adalah Rektor IKIP Mataram yang bertugas memimpin lembaga IKIP Mataram, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram.

- (10) Senat Institut adalah badan normatif dan forum tertinggi di IKIP Mataram.
- (11) Dekan adalah pemimpin tertinggi pada fakultas di lingkungan institut.
- (12) Senat Fakultas adalah badan normatif dan forum tertinggi di Fakultas.
- (13) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu.
- (14) Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan pendidikan magister dan atau doktor dalam kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu.
- (15) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (16) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (17) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- (18) Warga IKIP Mataram adalah pendidik dan tenaga kependidikan dalam lingkungan IKIP Mataram.
- (19) Tenaga pendidikan adalah tenaga yang terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik.
- (20) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IKIP Mataram.
- (21) Tenaga penunjang akademik adalah tenaga yang terdiri atas peneliti, pengembang dibidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi sumber belajar.
- (22) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (23) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- (24) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IKIP Mataram.

- (25) Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra perguruan tinggi yang menjadi wadah pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan dan integritas kepribadian mencapai tujuan pendidikan di IKIP Mataram.
- (26) Alumni adalah lulusan yang dihasilkan oleh IKIP Mataram.
- (27) Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.
- (28) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (29) Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (30) Otonomi pengelolaan adalah hak yang diberikan oleh Ketua Pembina Yayasan meliputi bidang akademik dan bidang non akademik sepanjang kegiatan tersebut ditujukan untuk memperlancar penyelenggaraan fungsi dan tugas lembaga.
- (31) Tridarma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

IDENTITAS

Bagian Kesatu Identitas

Pasal 2

- (1) Perguruan tinggi yang telah didirikan berbetuk Institut, dengan nama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram, disingkat IKIP Mataram.
- (2) IKIP Mataram dibentuk dan bernaung dibawah Yayasan Pembina IKIP Mataram.
- (3) IKIP Mataram berkedudukan di Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- (4) IKIP Mataram didirikan pada tanggal 1 April 1967 dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 171/PT/III/1968 Tanggal 29 Juli 1968 dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 1968.

Bagian Kedua Azas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) IKIP Mataram berazaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.
- (2) IKIP Mataram berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, kepribadian yang bermartabat, mengembangkan sivitas akademika yang responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dan mengembangkan IPTEKS dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Bagian Ketiga

Lambang

Pasal 4

- (1) IKIP Mataram memiliki lambang segi lima.
- (2) Ukuran dan lambang IKIP Mataram sebagaimana ditunjukkan dalam Lampiran 2 dari Peraturan Yayasan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Dasar lambang merupakan *silhouette* Bunga Teratai Putih yang sedang mekar berbentuk segi lima beraturan warna putih dengan bingkai kuning emas, melambangkan Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup IKIP Mataram;

- b. Sayap burung garuda yang sedang mengembang terdiri dari lima anak sayap, warna kuning emas melambangkan tenaga pembangunan;
- c. Nyala api yang tidak kunjung padam terdiri atas tiga lidah api berbentuk seperti bunga mekar warna putih, melambangkan api pendidikan dan keguruan yang tidak kunjung padam;
- d. Bunga teratai putih terdiri atas tiga daun bunga warna putih, melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi;
- e. Tulisan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan warna hitam, melambangkan kebulatan tekad IKIP Mataram dalam melaksanakan tugas dan kewajiban;
- f. Latar belakang berwarna biru berarti visioner, dinamis mengikuti perkembangan jaman dan konsisten.

Bagian Keempat Bendera

Pasal 5

- (1) Bendera IKIP Mataram bentuknya adalah persegi panjang.
- (2) Ukuran bendera IKIP Mataram adalah simetris, yakni 100 cm x 150cm (2:3).
- (3) Isi dari bendera IKIP Mataram sama isi lambang diletakkan di tengah dasar Bendera.
- (4) Warna dan makna Bendera IKIP Mataram adalah:
 - a. Warna dasar bendera adalah biru *turquoise* dan ditengahnya terdapat lambang IKIP Mataram;
 - b. Makna bendera IKIP Mataram sama dengan makna lambang IKIP Mataram.

Bagian Kelima

Mars dan Hymne IKIP Mataram

Pasal 6

IKIP Mataram memiliki “Mars dan Hymne IKIP Mataram”, sebagaimana ditunjukkan dalam Lampiran 3 dari Peraturan Yayasan ini, yang diperdengarkan sebagai lagu resmi pada upacara wisuda, upacara peringatan hari jadi IKIP Mataram dan upacara-upacara resmi lainnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 7

- (1) IKIP Mataram menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (3) Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam konteks IPTEKS, menggali dan mengembangkan kekayaan budaya lokal dan kekayaan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam rangka meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Jenis Pendidikan

Pasal 8

- (1) IKIP Mataram menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Pendidikan akademik meliputi bidang Ilmu Pendidikan, Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Bahasa dan Seni, dan Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan, dan bidang lain yang akan ditentukan kemudian.
- (3) Pendidikan profesi meliputi bidang ilmu pendidikan, pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam, pendidikan olahraga dan kesehatan, dan pendidikan bahasa dan seni, dan bidang lain yang akan ditentukan kemudian.

- (4) Pendidikan vokasi merupakan program pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, yang akan ditentukan kemudian.
- (5) IKIP Mataram dapat mengembangkan pendidikan akademik sarjana, pascasarjana dan/atau pendidikan profesi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Jenjang Pendidikan Akademik
Paragraf 1
Program Sarjana

Pasal 9

- (1) Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (2) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
- (3) Program sarjana wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.
- (4) Pemberlakuan dan kualifikasi akademik seperti yang dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana.
- (6) Program sarjana bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sarjana kependidikan sebagai berikut:
 - a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahliannya tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada dalam kawasan keahliannya;
 - b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya pada bidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat;
 - d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni yang merupakan keahliannya.

Paragraf 2
Program Pascasarjana

Pasal 10

- (1) Program Pascasarjana IKIP Mataram terdiri atas Program Studi S2 (Magister) dan S3 (Doktor) yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang bahasa inggris dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (2) Program Pascasarjana IKIP Mataram dimungkinkan untuk membuka program studi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
- (3) Program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.
- (4) Program magister wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.
- (5) Lulusan program magister berhak menggunakan gelar magister.
- (6) Pendidikan akademik program pascasarjana (S2) bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi master kependidikan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan cara memahami dan menguasai metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya;
 - b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan pada bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
 - c. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja keprofesionalan yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis, keluasan cakupan tinjauan, kepaduan integritas pemecahan masalah atau profesi yang serupa.
- (7) Pendidikan akademik program pascasarjana (S3) bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi doktor kependidikan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan cara memahami dan menguasai metode, kaidah ilmiah disertai ketrampilan membangun berbagai teori keilmuan;
 - b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan pada bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;

- c. Mempunyai kemampuan mendesain, mengelola, melaksanakan penelitian untuk menguji dan mengembangkan teori keilmuan termasuk kependidikan.

Bagian Keempat Pendidikan Profesi

Pasal 11

- (1) Pendidikan profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
- (2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh IKIP Mataram dan/atau bekerjasama dengan instansi lain dengan tetap berpedoman pada jaminan mutu pendidikan profesi.
- (3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan tenaga profesional.
- (4) Pendidikan profesi wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi dan/atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.
- (5) Lulusan pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi.
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan profesi mengikuti ketentuan seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Pendidikan profesi bertujuan untuk:
 - a. Menyiapkan tenaga ahli yang memiliki kemampuan teknis operasional menerapkan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni keahlian tertentu untuk pelayanan langsung kepada masyarakat;
 - b. Mempunyai kemampuan dan tanggung jawab kerja mandiri atau bersama-sama secara profesional pada bidang keahliannya.

Bagian Kelima Pendidikan Vokasi

Pasal 12

- (1) Pendidikan vokasi adalah program pendidikan yang bertujuan menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian dan terapan tertentu.

- (2) Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang bertujuan menyiapkan tenaga ahli dengan keahlian dan terapan disesuaikan dengan kemampuan IKIP Mataram dan kebutuhan masyarakat.

Bagian Keenam Pendidikan Jarak jauh

Pasal 13

- (1) Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
- (2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. Memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan
 - b. Memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Pelaksanaan pendidikan jarak jauh mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Penyelenggaraan Pendidikan, Sistem Kredit Semester, dan Kurikulum

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan sistem kredit semester.
- (2) Kurikulum program akademik, profesi dan/atau vokasi disusun mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Bahasa pengantar yang digunakan dalam kegiatan akademik menggunakan bahasa Indonesia baku dan/atau bahasa internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk keperluan komunikasi internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan dan kalender akademik, sistem kredit semester dan kurikulum program studi diatur dalam peraturan rektor dan buku pedoman pendidikan IKIP Mataram.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 15

- (1) Kegiatan penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- (2) Kegiatan penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang dilaksanakan oleh fakultas, program studi, pusat penelitian, pusat kajian, laboratorium/studio, maupun kelompok penelitian (*research group*), wajib berkoordinasi, dan mendapatkan pengesahan dari dan dengan LPPM.
- (3) Kegiatan penelitian di IKIP Mataram diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetisi dan kompetensi.

Pasal 16

- (1) Hasil penelitian bermanfaat untuk:
 - a. Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran;
 - b. Peningkatan mutu IKIP Mataram dan kemajuan peradaban bangsa;
 - c. Peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
 - d. Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional, dan
 - e. Perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.
- (2) Hasil penelitian dosen wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau diusulkan untuk dipatenkan.
- (3) Publikasi ilmiah hasil penelitian sivitas akademika IKIP Mataram dapat diterbitkan dalam jurnal berbasis kependidikan atau jurnal lainnya yang berskala nasional dan/atau internasional.
- (4) Jurnal Kependidikan IKIP Mataram dikelola dan diterbitkan secara profesional oleh LPPM IKIP Mataram.
- (5) Manajemen dan redaktur Jurnal Kependidikan diatur melalui surat keputusan rektor.

Bagian Kesembilan
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 17

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui LPPM.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari dosen dan/atau mahasiswa yang dilaksanakan oleh fakultas, program studi, pusat penelitian, laboratorium/studio, kelompok atau perorangan dosen wajib berkoordinasi dengan LPPM.
- (3) Sistem koordinasi seperti yang dimaksud dalam ayat (2) diatur melalui keputusan rektor.
- (4) Unit kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari program-program yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan dari senat dan dengan persetujuan Ketua Yayasan.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (7) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber daya, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.

Bagian Kesepuluh
Kode Etik

Pasal 18

- (1) Warga IKIP Mataram taat dan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Warga IKIP Mataram menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional.
- (3) Warga IKIP Mataram menjunjung tinggi nama baik dan martabat yayasan, institut beserta keluarganya.
- (4) Warga IKIP Mataram menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik institut.

- (5) Warga IKIP Mataram harus mengutamakan kepentingan institut dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- (6) Warga IKIP Mataram wajib membantu dan menyukseskan terselenggaranya kegiatan institut, baik kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik.
- (7) Warga IKIP Mataram wajib menjunjung tinggi kebebasan ilmiah bagi pengembangan pendidikan tinggi yang bermakna kebebasan untuk memelihara, memajukan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian serta penyebaran ilmu pengetahuan atau amal ilmiah dan melandasi pemikiran ilmiah dengan pemikiran filosofi.
- (8) Setiap dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar, dengan kebebasan mengemukakan pendapat sesuai bidang ilmu yang bersifat kreatif, konstruktif, dan bertanggungjawab dalam lingkungan serta forum perguruan tinggi dalam bentuk kegiatan ceramah, seminar, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.
- (9) Warga IKIP Mataram wajib menjunjung tinggi etika akademis dengan menghargai hakikat kebenaran masing-masing ilmu.
- (10) Warga IKIP Mataram melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab.
- (11) Warga IKIP Mataram menciptakan suasana masyarakat ilmiah yang kreatif, konstruktif, inovatif, dan bertanggungjawab berdasarkan etika, kaidah keilmuan, dan norma yang berlaku.
- (12) Warga IKIP Mataram meningkatkan kemampuan sesuai dengan tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni serta pembangunan karakter bangsa.

Bagian Kesebelas Penghargaan

Pasal 19

- (1) IKIP Mataram dapat memberikan penghargaan kepada warganya dan pihak lain yang berjasa atas segala usaha dan kreativitas dalam memajukan dan mengembangkan institut dan atau ilmu pengetahuan yang dilakukan berdasarkan kode etik yang berlaku di lingkungan IKIP Mataram.

- (2) Penghargaan dapat diberikan kepada setiap orang yang mendapat penemuan-penemuan baru, berprestasi, dan berjasa pada IKIP Mataram, masyarakat, bangsa, dan negara serta kemanusiaan.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pemberian penghargaan seperti tersebut pada ayat (1), diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat pertimbangan senat institut atas persetujuan Ketua Yayasan.

Bagian Keduabelas Sanksi

Pasal 20

- (1) Setiap warga IKIP Mataram yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan aturan yang berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum sanksi dijatuhkan yang bersangkutan diberikan hak untuk membela diri.
- (3) Bentuk sanksi ditetapkan oleh rektor dengan persetujuan Ketua Yayasan.

Bagian Ketigabelas Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi.
- (4) IKIP Mataram dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat dalam rangka pelaksanaan kebebasan mimbar akademik.
- (5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan dari sivitas akademika, ilmu pengetahuan teknologi, dan seni.

- (6) Dalam merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempatbelas
Otonomi Keilmuan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, institut dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan pada institut diatur dan dikelola oleh senat institut.

Bagian Kelimabelas
Gelar Akademik dan Kehormatan

Pasal 23

- (1) Gelar akademik untuk jenjang Diploma, Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) dapat diberikan kepada seseorang yang dianggap telah berjasa luar biasa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni/kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
- (3) Pemberian gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh senat fakultas dan dikukuhkan oleh senat institut.
- (4) Syarat, prosedur, dan tata cara pengusulan, pemberian dan penggunaan gelar Doktor Kehormatan diatur tersendiri oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Visi

Pasal 24

Visi IKIP Mataram: "Menjadi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan terkemuka, inovatif, produktif, dan berkarakter".

Bagian Kedua Misi

Pasal 25

Misi IKIP Mataram:

- a. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi kependidikan dalam rangka menyiapkan tenaga kependidikan yang profesional sesuai tuntutan pembangunan dan kebutuhan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) di bidang pendidikan;
- c. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
- d. Mengembangkan iklim akademik pendidikan tinggi yang kondusif sesuai dengan etika dan budaya bangsa;
- e. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dengan prinsip saling menguntungkan demi kemajuan IKIP Mataram;
- f. Mengembangkan IKIP Mataram sebagai pusat unggulan dalam pendidikan dan pelatihan khususnya pendidikan olah raga, pendidikan sains dan matematika sekolah;
- g. Mengembangkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kualitas kelembagaan IKIP Mataram;
- h. Membangun sistem berbasis IT untuk pengelolaan IKIP Mataram yang berkualitas dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 26

- (1) Tujuan IKIP Mataram adalah:
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional sesuai tuntutan pembangunan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas bagi pengembangan kualitas kelembagaan IKIP Mataram;
 - c. Menciptakan iklim akademik pendidikan tinggi yang kondusif yang sesuai dengan etika dan budaya bangsa;
 - d. Terwujudnya IKIP Mataram sebagai pusat unggulan dalam pendidikan dan pelatihan khususnya pendidikan olah raga, pendidikan sains, dan matematika sekolah;
 - e. Terwujudnya sistem pengelolaan institusi berbasis teknologi informasi yang berkualitas dan berkelanjutan.
- (2) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), IKIP Mataram berpedoman kepada:
 - a. Tujuan pendidikan nasional;
 - b. Norma, moral, dan etika ilmu pengetahuan;
 - c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Kebijakan Ketua Yayasan;
 - e. Kepentingan masyarakat serta memperhatikan minat, kemampuan, dan prakarsa pribadi.

Bagian Keempat
Organisasi

Paragraf 1
Kedudukan Yayasan dan IKIP Mataram

Pasal 27

- (1) IKIP Mataram berada dibawah naungan Yayasan Pembina IKIP Mataram.
- (2) Hak atas kepemilikan lembaga IKIP Mataram adalah di tangan Yayasan Pembina IKIP Mataram.

- (3) IKIP Mataram merupakan lembaga penyelenggara tridharma perguruan tinggi sesuai dengan arah dan tujuan yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Yayasan Pembina IKIP Mataram.
- (4) Yayasan Pembina IKIP Mataram berkedudukan sebagai badan tertinggi dalam kelembagaan IKIP Mataram, berwenang mengambil kebijakan berkaitan dengan perencanaan, program, kelembagaan/organisasi, pimpinan/staf, anggaran/administrasi keuangan, melakukan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di Institut.
- (5) Yayasan Pembina IKIP Mataram berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan kepegawaian, pelaksanaan pembangunan fisik, dan pemeliharaan pembangunan IKIP Mataram sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ketua Yayasan.

Paragraf 2
Tugas dan fungsi Yayasan

Pasal 28

- (1) Yayasan bertugas untuk menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan IKIP Mataram serta menggali sumber-sumber dana tambahan untuk tercapainya visi dan misi IKIP Mataram.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, yayasan mempunyai fungsi:
 - a. Menetapkan kebijakan Lembaga dan Statuta;
 - b. Menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (RENSTRA) IKIP Mataram lima tahunan;
 - c. Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku;
 - d. Memberi penilaian dan penetapan pengangkatan pejabat struktural yang diajukan oleh Rektor;
 - e. Mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural seperti Rektor dan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Biro, Kepala Subbagian, Ketua/Sekretaris Pusat/Lembaga dan Kepala UPT;
 - f. Menerima, meneliti dan mengesahkan usulan program kerja Rektor;

- g. Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja IKIP Mataram dengan personilnya atas usul Rektor;
- h. Menerima, meneliti dan mengesahkan pertanggungjawaban Rektor;
- i. Memberi dan menerima bantuan pihak luar;
- j. Mengadakan sarana dan prasarana kampus dengan memperhatikan usul Rektor;
- k. Menetapkan peraturan kepegawaian, keuangan, dan gaji tenaga tetap sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada.

Paragraf 3
Badan Pengawas (BP)

Pasal 29

- (1) Badan Pengawas sebagai badan yang bertugas membantu Ketua Yayasan mengawasi pelaksanaan penyelenggara pendidikan dan pengajaran sehari-hari, penggunaan keuangan, kinerja kepegawaian, dan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan bangunan.
- (2) Pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Pengawas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Akta notaries, dan kebijakan–kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan.
- (3) Badan pengawas wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Yayasan secara periodik (tiap semester dan/atau tiap tahun).
- (4) Badan Pengawas didalam melaksanakan tugasnya, sebanyak banyaknya menyerap aspirasi sivitas akademika yang tumbuh dan berkembang dan wajib melaporkan kepada Ketua yayasan berikut dengan alternatif pemecahan masalahnya.
- (5) Anggota Badan Pengawas maksimal 5 (lima) orang dipilih dari tenaga profesional /berpengalaman yang menguasai bidangnya dengan baik.
- (6) Badan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan anggota.
- (7) Pengurus Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan.
- (8) Badan Pengawas bertanggungjawab kepada Ketua Yayasan.
- (9) Masa bakti jabatan kepengurusan dan keanggotaan Badan Pengawas, adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kelima
Organisasi IKIP Mataram

Paragraf 1
Unsur-unsur IKIP Mataram

Pasal 30

- (1) IKIP Mataram terdiri dari unsur-unsur pembentuk Struktur Organisasi sebagaimana digambarkan dalam Lampiran 1, berikut ini:
 - a. Senat Institut sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
 - b. Dewan Penyantun atau nama lain yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta.
 - c. Pemimpin perguruan tinggi sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas: Rektor dan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan serta Ketua Lembaga;
 - d. Unsur pelaksana akademik terdiri atas pelaksana bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Unsur pelaksana non-akademik terdiri atas biro-biro yang dibantu oleh bagian-bagian, unsur penunjang/unit pelaksana teknis, unsur-unsur yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran dan peningkatan kualitas penyelenggara pendidikan;
 - f. Satuan Pengawas Internal (SPI) dibentuk oleh Rektor bertugas menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Yayasan Pembina IKIP Mataram dapat menggunakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam menetapkan jumlah Rektor dan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Biro, Kepala Subbagian, Ketua /Sekretaris Pusat/Lembaga dan Kepala UPT.

Paragraf 2
Senat Institut dan Fakultas

Pasal 31

- (1) Senat Institut merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di IKIP Mataram.
- (2) Senat institut diketuai oleh Rektor dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat IKIP Mataram.

- (3) Senat Institut terdiri dari Rektor, Guru Besar, Wakil Rektor, Dekan dan 2 (dua) orang Wakil Dosen setiap fakultas.
- (4) Tatacara pemilihan dan penetapan anggota senat Wakil dosen dimaksud ayat (3) ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (5) Tugas Pokok Senat Institut adalah:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan IKIP Mataram;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademik;
 - c. Merumuskan norma dan tolok-ukur penyelenggaraan akademik;
 - d. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
 - e. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Kerja Anggaran dan Belanja (RKAB) IKIP Mataram yang diajukan oleh Rektor;
 - f. Merumuskan peraturan pelaksana kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada IKIP Mataram;
 - g. Mengajukan calon Rektor minimal 2 (dua) orang atau maksimal 3 (tiga) orang yang selanjutnya berhak untuk mengikuti uji kelayakan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh Yayasan;
 - h. Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan usulan kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas;
 - i. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) dan memberikan pertimbangan pemberian penghargaan lainnya;
 - j. Memberi pertimbangan dalam hal Rektor mengambil keputusan normatif dan kebijakan lain yang penting;
 - k. Menetapkan jabaran Statuta kedalam rincian tugas unit dan uraian jabatan disemua jenjang struktur organisasi IKIP Mataram.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pokoknya senat membentuk:
 - a. Komisi I : bidang pendidikan, penalaran, dan etika;
 - b. Komisi II : bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Komisi III : bidang kerjasama dan keuangan.
- (7) Rapat senat dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam 1 (satu) tahun, selebihnya dapat diusulkan oleh rektor atau sekurang-kurangnya oleh tiga orang anggota senat.
- (8) Rapat senat bersifat terbuka dan/atau tertutup sesuai dengan keperluan.

- (9) Pengambilan keputusan dalam rapat senat dilakukan dengan musyawarah dalam hal tidak tercapai kata sepakat, keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara (*voting*).
- (10) Setiap hasil keputusan rapat senat IKIP Mataram, dilaporkan secara tertulis kepada Ketua Yayasan.
- (11) Masa jabatan anggota senat IKIP Mataram:
 - a. Unsur Rektor, Wakil Rektor dan Dekan selama menjabat Rektor, Wakil Rektor dan Dekan;
 - b. Unsur Guru Besar sampai dengan purna tugas;
 - c. Unsur Wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan paling banyak selama 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 32

- (1) Senat Fakultas mempunyai wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan di tingkat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas terdiri dari Dekan, Guru Besar, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan satu wakil dosen dari setiap program studi yang dipilih melalui rapat dosen dengan tetap mempertimbangkan tingkat kompetensi akademik dosen.
- (3) Senat Fakultas diketuai oleh dekan yang dibantu oleh seorang sekretaris serta dipilih dari dan oleh anggota senat fakultas.
- (4) Tugas Pokok Senat Fakultas:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik fakultas;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Senat Fakultas membentuk:
 - a. Komisi I : Bidang pendidikan, penalaran, dan etika;
 - b. Komisi II : Bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Komisi III: Bidang kerjasama dan keuangan.
- (6) Rapat senat fakultas dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Rapat senat fakultas bersifat terbuka atau tertutup sesuai dengan kebutuhan (kepentingan).

- (8) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat fakultas sejalan dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat IKIP Mataram.
- (9) Hasil keputusan setiap rapat senat fakultas, wajib dilaporkan kepada senat institut dan Yayasan.
- (10) Masa jabatan anggota senat fakultas:
 - a. Unsur Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi selama menjabat Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi;
 - b. Unsur Guru Besar sampai dengan purna tugas;
 - c. Unsur Wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan paling banyak selama 2 (dua) kali masa jabatan.

Paragraf 3

Pengangkatan, Pemberhentian, Tugas, Kewajiban, Wewenang, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan/atau Penetapan Rektor

Pasal 33

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan sesuai syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan.
- (2) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan paling banyak selama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Jika terjadi sesuatu pada masa jabatan Rektor, yang mengakibatkan Rektor tidak dapat melanjutkan tugasnya, maka digantikan oleh pejabat baru yang ditunjuk oleh Ketua Yayasan.
- (4) Apabila pejabat baru meneruskan jabatan selama 2 (dua) tahun atau lebih, dihitung satu kali masa jabatan dan bila kurang dari 2 (dua) tahun, masa jabatan tersebut tidak dihitung.
- (5) Apabila kepentingan lembaga menghendaki, maka Yayasan dapat mengesampingkan pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 34

- (1) Rektor adalah pemimpin lembaga pendidikan IKIP Mataram, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan.
- (2) Rektor mempunyai tugas:

- a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga dosen, mahasiswa dan tenaga administratif serta menjalin hubungan dengan lingkungannya;
 - b. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah, badan swasta, dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang dihadapi, terutama yang menyangkut bidang tanggungjawabnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Rektor berhak menggunakan dana, fasilitas, dan tenaga administrasi yang ada di IKIP Mataram, yang telah disetujui oleh Ketua Yayasan.
 - (4) Rektor wajib membantu Ketua Yayasan dan berupaya dengan sungguh-sungguh mewujudkan kemandirian, meningkatkan kemajuan, dan kualitas IKIP Mataram untuk menghasilkan tenaga kependidikan dan tenaga profesional yang berkualitas dan mempunyai daya saing.
 - (5) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini Rektor mengacu kepada pedoman kerja Rektor yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan.

Pasal 35

Rektor berkewajiban:

- a. Menyusun program kerja dan mengacu kepada kebijakan Ketua Yayasan;
- b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Belanja (RKAB) tahunan IKIP Mataram;
- c. Melakukan rapat koordinasi dengan unsur pimpinan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan kepada Yayasan dalam setiap akhir semester dan akhir tahun akademik secara menyeluruh;
- e. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Ketua Yayasan untuk memperoleh persetujuan dalam mengambil keputusan penting yang berdampak pada keberlangsungan kehidupan IKIP Mataram;
- f. Menyusun laporan keuangan setiap semester kepada Yayasan Pembina IKIP Mataram;
- g. Menjalinkan kerjasama dengan Institusi lain dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 36

Rektor memiliki kewenangan:

- a. Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat dan Ketua Yayasan;
- b. Menerbitkan surat keputusan *Droup Out* (DO) mahasiswa yang terkena sanksi evaluasi hasil studi dan/atau tidak aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut atau lebih tanpa memenuhi kewajiban serta surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan;
- c. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
- d. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- e. Mengusulkan pengangkatan profesor kepada menteri melalui kopertis;
- f. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 37

- (1) Rektor wajib melaksanakan isi Pasal 35 dari statuta ini.
- (2) Apabila rektor tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dapat diberi sanksi dan/atau diberhentikan oleh Ketua Yayasan.

Pasal 38

Apabila rektor berhalangan tetap, Ketua Yayasan dapat mengangkat Pejabat sementara (Pjs) rektor sampai diangkatnya rektor yang definitif.

Pasal 39

Apabila rektor tugas dinas keluar daerah dan atau keperluan lainnya, maka rektor menunjuk salah satu wakil rektor untuk melaksanakan tugas rektor, dan menyampaikan tembusan surat penunjukan kepada Ketua Yayasan.

Pasal 40

- (1) Calon Rektor IKIP Mataram wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum menjadi calon Rektor, antara lain:
 - a. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Berkelakuan baik, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Sehat jasmani dan rohani serta mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Rektor;
 - e. Memiliki integritas, kepribadian, tanggungjawab, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap IKIP Mataram dan Yayasan;
 - f. Berpendidikan Doktor yang dibuktikan dengan kepemilikan Ijazah Doktor;
 - g. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, mengkhianati, dan mencemarkan nama baik IKIP Mataram maupun Yayasan.
- (3) Persyaratan Khusus menjadi Calon Rektor:
 - a. Memiliki jenjang jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
 - b. Memiliki pengalaman jabatan struktural minimal Wakil Rektor/Direktur Pascasarjana/Dekan di IKIP Mataram dan/atau di perguruan tinggi lain;
 - c. Mengabdikan diri secara aktif pada IKIP Mataram dan/atau Yayasan;
 - d. Tidak merangkap jabatan struktural pada perguruan tinggi lainnya;
 - e. Menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi Rektor;
 - f. Bersedia menandatangani perjanjian kerja dengan Ketua Yayasan.

Pasal 41

- (1) Calon Rektor yang telah memenuhi syarat pada Pasal 40 Statuta ini, selanjutnya diajukan oleh senat institut kepada Ketua Yayasan.
- (2) Calon Rektor yang diajukan oleh senat institut mengikuti uji kelayakan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina IKIP Mataram.
- (3) Calon Rektor yang lulus dalam mengikuti uji kelayakan (*fit and proper test*) dan memperoleh skor tertinggi, ditetapkan sebagai calon terpilih dan ditetapkan sebagai Rektor definitif oleh Ketua Yayasan.

- (4) Apabila Calon Rektor yang diajukan oleh senat institut ternyata tidak memenuhi kriteria penilaian Yayasan, maka Yayasan dapat menunjuk dan menetapkan Calon Rektor dengan mengesampingkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini.

Paragraf 4
Wakil Rektor

Pasal 42

- (1) Rektor sebagai pimpinan IKIP Mataram dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dibantu oleh minimal 2 (dua) Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor yang berjumlah 2 (dua) Wakil, terdiri atas:
- a. Wakil Rektor dalam bidang akademik, kerjasama dan kemahasiswaan, disebut Wakil Rektor I disingkat Warek I;
 - b. Wakil Rektor dalam bidang administrasi umum, keuangan, dan perencanaan disebut Wakil Rektor II disingkat Warek II.
- (3) Wakil Rektor yang berjumlah 3 (tiga) Wakil, terdiri atas:
- a. Wakil Rektor dalam bidang akademik dan kerjasama, disebut Wakil Rektor I disingkat Warek I;
 - b. Wakil Rektor dalam bidang administrasi umum, keuangan, dan perencanaan disebut Wakil Rektor II disingkat Warek II;
 - c. Wakil Rektor dalam bidang kemahasiswaan, disebut Wakil Rektor III disingkat Warek III.
- (4) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan paling banyak selama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (5) Jika terjadi sesuatu pada masa jabatan Wakil Rektor, yang mengakibatkan Wakil Rektor tidak dapat melanjutkan tugasnya, maka digantikan oleh pejabat baru yang ditunjuk oleh Ketua Yayasan.
- (6) Apabila pejabat baru meneruskan jabatan selama 2 (dua) tahun atau lebih, dihitung satu kali masa jabatan dan bila kurang dari 2 (dua) tahun, masa jabatan tersebut tidak dihitung.
- (7) Apabila kepentingan lembaga menghendaki, maka Yayasan dapat mengesampingkan pada ayat (6) Pasal ini.
- (8) Persyaratan Umum menjadi calon Wakil Rektor, antara lain:

- a. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Sehat jasmani dan rohani serta mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Wakil Rektor;
 - e. Memiliki integritas, kepribadian, tanggungjawab, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap IKIP Mataram dan Yayasan;
 - f. Berpendidikan minimal Pascasarjana (S2) yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah Magister;
 - g. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, mengkhianati, dan mencemarkan nama baik IKIP Mataram maupun Yayasan.
- (9) Persyaratan Khusus menjadi calon Wakil Rektor, antara lain:
- a. Memiliki jenjang jabatan akademik minimal Lektor;
 - b. Memiliki pengalaman jabatan struktural minimal Kepala Biro, Ketua Lembaga di IKIP Mataram dan/atau perguruan tinggi lain;
 - c. Mengabdikan diri secara aktif pada IKIP Mataram dan/atau Yayasan;
 - d. Tidak merangkap jabatan struktural pada perguruan tinggi lainnya;
 - e. Menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi Wakil Rektor;
 - f. Menandatangani perjanjian kerja dengan ketua Yayasan.
- (10) Yayasan melaksanakan uji kelayakan (*fit and proper test*) kepada calon Wakil Rektor yang diajukan oleh senat institut setelah memenuhi persyaratan ayat (8) dan (9) Pasal ini.
- (11) Calon Wakil Rektor yang lulus dalam mengikuti uji kelayakan (*fit and proper test*) dan memperoleh skor tertinggi, ditetapkan oleh Ketua Yayasan sebagai Wakil Rektor definitif.
- (12) Apabila calon Wakil Rektor yang diajukan oleh senat institut ternyata tidak memenuhi kriteria penilaian (*fit and proper test*) Yayasan, maka Ketua Yayasan dapat menunjuk dan/atau menetapkan Wakil Rektor dengan mengabaikan sebagaimana ketentuan pada ayat (10) dan (11) Pasal ini.

Paragraf 5
Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 43

- (1) Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan atas usul Rektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dekan dibantu oleh Wakil Dekan.
- (3) Wakil Dekan yang berjumlah:
 - a. Satu Wakil, melaksanakan tugas dalam bidang akademik, bidang administrasi umum, keuangan, perencanaan, kerjasama dan kemahasiswaan disebut Wakil Dekan disingkat Wadek I;
 - b. Dua Wakil, terdiri atas: Wakil Dekan dalam bidang akademik, kerjasama dan kemahasiswaan disebut Wakil Dekan I disingkat Wadek I dan Wakil Dekan dalam bidang administrasi umum, keuangan, dan perencanaan disebut Wakil Dekan II disingkat Wadek II;
 - c. Tiga Wakil, terdiri atas: Wakil Dekan dalam bidang akademik dan kerjasama disebut Wakil Dekan I disingkat Wadek I, Wakil Dekan dalam bidang administrasi umum, keuangan dan perencanaan disebut Wakil Dekan II disingkat Wadek II, dan Wakil Dekan dalam bidang kemahasiswaan disebut Wakil Dekan III disingkat Wadek III.
- (4) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan administrasi fakultas.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan paling banyak selama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (7) Jika terjadi sesuatu pada masa jabatan Dekan atau Wakil Dekan, yang mengakibatkan Dekan atau Wakil Dekan tidak dapat melanjutkan tugasnya, maka digantikan oleh pejabat baru yang ditunjuk oleh Ketua Yayasan.
- (8) Apabila pejabat baru meneruskan jabatan selama 2 (dua) tahun atau lebih, dihitung satu kali masa jabatan dan bila kurang dari 2 (dua) tahun, masa jabatan tersebut tidak dihitung.
- (9) Apabila kepentingan lembaga menghendaki, maka Yayasan dapat mengesampingkan pada ayat (6) Pasal ini.

- (10) Dalam melaksanakan tugasnya wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (11) Setiap semester Dekan membuat dan melaporkan kegiatan fakultas beserta laporan keuangan kepada Rektor, dan ditembuskan kepada Ketua Yayasan.
- (12) Syarat-syarat menjadi Dekan:
- a. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Berkelakuan baik, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Sehat jasmani dan rohani serta mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Dekan;
 - e. Memiliki integritas, kepribadian, tanggungjawab, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap IKIP Mataram dan Yayasan;
 - f. Berpendidikan minimal Pascasarjana (S2) dan jabatan fungsional Lektor;
 - g. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan menjadi Dekan kepada dan dihadapan Ketua Yayasan;
 - h. Tidak merangkap jabatan di lembaga pendidikan dan atau instansi lainnya, kecuali atas pertimbangan kebutuhan lembaga dan wajib mendapat persetujuan Ketua Yayasan.
- (13) Yayasan melaksanakan uji kelayakan (*fit and proper test*) kepada calon Dekan yang diajukan oleh senat institut setelah memenuhi persyaratan ayat (12) Pasal ini.

Paragraf 6
Program Studi

Pasal 44

- (1) Program pendidikan akademik dilaksanakan melalui Program studi.
- (2) Program studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan jenis program pendidikannya.
- (3) Program studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

- (4) Program studi diselenggarakan di IKIP Mataram dan/atau dapat diselenggarakan di luar IKIP Mataram, dalam suatu provinsi atau di provinsi lain melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program studi di luar IKIP Mataram sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan paling banyak selama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (7) Apabila kepentingan lembaga menghendaki, maka Yayasan dapat mengesampingkan pada ayat (6) Pasal ini.

Pasal 45

Dalam melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesi, Rektor dapat mengajukan permohonan pembukaan Program studi sesuai Pasal 44 Ayat (3) berdasarkan kebutuhan dan perkembangan, setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Ketua Yayasan.

Paragraf 7

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 46

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan IKIP Mataram yang bertugas merencanakan, mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta ikut aktif mengusahakan dan mengendalikan manajemen sumber daya yang diperlukan.
- (2) LPPM dibentuk sesuai dengan kebutuhan penelitian dan pengabdian serta kemampuan terutama sumber daya manusia.
- (3) LPPM dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh sekretaris I dan II yang masing-masing menangani bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Ketua dan sekretaris LPPM berpendidikan minimal pascasarjana.
- (5) Jabatan akademik Ketua LPPM minimal Lektor, sedangkan sekretaris minimal asisten ahli.
- (6) LPPM bertanggung jawab kepada Rektor.

- (7) Masa jabatan Ketua LPPM adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (8) Apabila kepentingan lembaga menghendaki, maka Yayasan dapat mengesampingkan pada ayat (7) Pasal ini.

Pasal 47

LPPM terdiri atas pusat studi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat, dengan wajib memperoleh pengesahan dari Ketua Yayasan.

Paragraf 8

Lembaga Pendidikan Pembelajaran dan Pelatihan *Microteaching* (LP3M)

Pasal 48

- (1) LP3M merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan IKIP Mataram yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengembangkan layanan pendidikan, pembelajaran dan pelatihan *microteaching* bagi mahasiswa sebagai calon guru dan dosen junior, serta layanan bimbingan dan konseling baik internal maupun eksternal IKIP Mataram.
- (2) LP3M dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh sekretaris I menangani bidang pelatihan *microteaching*, pengembangan media pembelajaran serta pengelolaan layanan praktik pengalaman lapangan mahasiswa dan Sekretaris II menangani peningkatan kualitas dosen dalam perkuliahan, layanan sertifikasi dosen, layanan bimbingan dan konseling baik internal maupun eksternal IKIP Mataram.
- (3) Jabatan akademik Ketua LP3M minimal Lektor, sedangkan sekretaris minimal asisten ahli.
- (4) Ketua LP3M bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Masa jabatan Ketua LP3M adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (6) Apabila kepentingan lembaga menghendaki, maka Yayasan dapat mengesampingkan pada ayat (5) Pasal ini.

Paragraf 9
Status dan Tugas Pelaksana Administrasi

Pasal 49

Jenis satuan pelaksana administrasi pada IKIP Mataram, tugas, dan fungsinya ditetapkan oleh Rektor dan dengan memperoleh persetujuan Ketua Yayasan.

Pasal 50

- (1) Satuan pelaksana administrasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi yang meliputi administrasi umum, administrasi akademik dan kemahasiswaan, keuangan serta hubungan masyarakat.
- (2) Satuan pelaksana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berbentuk Biro.
- (3) Biro dipimpin oleh Kepala Biro dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Kepala Biro membawahi Kepala Bagian dan beberapa Kepala Sub Bagian.
- (5) Biro di IKIP Mataram terdiri dari Biro Administrasi Umum (BAU), Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Biro Keuangan (BK) dan Biro Hubungan Masyarakat (BHM).
- (6) Biro Administrasi Umum terdiri dari bagian tata usaha, bagian personalia, bagian perlengkapan serta bagian keamanan
- (7) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) terdiri dari bagian akademik dan kemahasiswaan.
- (8) Biro Keuangan terdiri dari bagian keuangan.
- (9) Tugas dan Fungsi Kepala Biro, Kepala Bagian dan beberapa Kepala sub Bagian diatur lebih lanjut dalam pedoman organisasi dan tata kerja IKIP Mataram.
- (10) Masa jabatan Biro adalah 4 (empat) tahun dan paling banyak selama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (11) Apabila kepentingan lembaga menghendaki, maka Yayasan dapat mengesampingkan pada ayat (10) Pasal ini.
- (12) Persyaratan Calon Kepala Biro:
 - a. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan menjadi Kepala Biro kepada dan dihadapan Ketua Yayasan;

- b. Tidak merangkap jabatan di lembaga pendidikan dan atau instansi lainnya, kecuali atas pertimbangan kebutuhan lembaga dan wajib mendapat persetujuan Ketua Yayasan;
- c. Minimal berijazah sarjana, diutamakan memiliki ijazah magister.

Paragraf 10
Laboratorium

Pasal 51

- (1) Laboratorium/studio merupakan perangkat penunjang pelaksana pendidikan pada Program studi dalam pendidikan akademik maupun profesional.
- (2) Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu.
- (3) Ketua Laboratorium bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi.
- (4) Ketua Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan.
- (5) Menandatangani surat pernyataan kesanggupan menjadi Ketua Laboratorium dihadapan Ketua Yayasan.
- (6) Tidak merangkap jabatan di lembaga pendidikan lainnya, kecuali atas persetujuan Ketua Yayasan.
- (7) Masa jabatan Ketua Laboratorium adalah 4 (empat) tahun dan paling banyak selama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (8) Apabila kepentingan lembaga menghendaki, maka Yayasan dapat mengesampingkan pada ayat (7) Pasal ini.

Paragraf 11
Unsur Penunjang

Pasal 52

- (1) Unsur penunjang pada IKIP Mataram merupakan perangkat kelengkapan pendukung dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diluar fakultas, program studi, dan laboratorium.
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, terdiri atas:
 - a. UPT Perpustakaan;
 - b. UPT Pusat Bahasa;

- c. UPT Teknologi Informasi;
 - d. Unsur Penunjang lain sesuai kebutuhan.
- (3) Unsur penunjang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari senat dan wajib mendapat persetujuan Ketua Yayasan.
- (4) Pimpinan unsur penunjang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan.
- (5) Pimpinan unsur penunjang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Syarat calon Kepala Unit Penunjang harus:
- a. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan menjadi Kepala Unit Penunjang kepada dan dihadapan Ketua Yayasan serta tidak merangkap jabatan di lembaga pendidikan lainnya, kecuali atas pertimbangan untuk menjaga kesinambungan kelangsungan pendidikan yang tertib, teratur dan bermutu, wajib mendapat persetujuan Ketua Yayasan;
 - b. Berijazah minimal sarjana.

Paragraf 12
Satuan Pengawas Internal

Pasal 53

- (1) Tugas, fungsi, dan kewenangan Satuan Pengawas Internal (SPI) meliputi:
- a. Penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non akademik;
 - b. Pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non akademik;
 - c. Penyusunan laporan hasil pengawasan internal;
 - d. Pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non akademik pada pemimpin perguruan tinggi atas dasar hasil pengawasan internal.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal:
- a. Anggota berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan IKIP Mataram;
 - b. Anggota satuan pengawas internal paling sedikit memiliki komposisi keahlian bidang akuntansi/keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen aset, hukum, dan ketatalaksanaan;
 - c. Susunan keanggotaan satuan pengawas internal terdiri dari: ketua, sekretaris, dan anggota;
 - d. Ketua dipilih di antara anggota, diangkat, dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Keenam
Dewan Penyantun

Pasal 54

- (1) Dewan Penyantun terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat terpilih, formal maupun non formal, dibentuk dengan tujuan memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemimpin perguruan tinggi di bidang non akademik;
- (2) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan persetujuan Ketua Yayasan setelah mendengar pertimbangan senat IKIP Mataram.
- (3) Anggota Dewan Penyantun sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang.
- (4) Susunan pengurus Dewan Penyantun terdiri atas: seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh para anggota Dewan Penyantun.
- (5) Sekurang-kurangnya satu kali setahun Dewan Penyantun mengadakan rapat.

Bagian Ketujuh
Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 55

- (1) Setiap awal tahun periode perkuliahan, masing-masing pimpinan unit pelaksana akademik dan non akademik wajib menyusun sasaran kinerja unit (SKU) dan menandatangani pakta integritas untuk melaksanakan dan mewujudkan SKU tersebut.
- (2) Dalam rangka peningkatan mutu proses, efisiensi, relevansi, dan akuntabilitas pencapaian SKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dilakukan sistem pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan akademik maupun non-akademik di seluruh unit kerja di IKIP Mataram.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan oleh Rektor melalui audit Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) untuk pengawasan akademik dan audit Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk pengawasan non akademik.
- (4) LPMI dan SPI wajib melaporkan hasil audit pengawasan akademik maupun non akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pada setiap akhir semester kepada Rektor.
- (5) Berdasarkan hasil audit yang dimaksud pada ayat (4), Rektor menetapkan langkah-langkah pembinaan terhadap semua unit kerja dan unsur organisasi pelaksana untuk peningkatan produktivitas, mutu, dan efektivitas pengelolaan IKIP.

Pasal 56

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2), secara internal dapat dilakukan oleh Yayasan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

- (1) Setiap awal tahun periode perkuliahan, dosen yang berstatus aktif wajib menyusun sasaran kinerja dosen (SKD) dengan beban kerja dosen (BKD) minimal setara dengan 12 SKS per semester untuk diserahkan kepada Ketua Program Studi masing-masing.
- (2) Setiap akhir tahun periode perkuliahan, dosen wajib melaporkan capaian SKD dan BKD kepada Fakultas melalui Ketua Program Studi masing-masing.
- (3) Capaian SKD dan BKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), digunakan sebagai evaluasi kinerja, integritas, dan loyalitas dosen pada IKIP Mataram oleh fakultas dan hasil rekapitulasinya kemudian dilaporkan kepada Warek II untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan kenaikan jabatan dosen, sertifikasi, dan pembinaan dosen oleh IKIP maupun Yayasan.

Bagian Kedelapan

Dosen, Jabatan akademik, Tata tertib Administrasi,
Tugas dan Wewenang, serta Syarat Menjadi Dosen Tetap Yayasan

Paragraf 1

Dosen

Pasal 58

- (1) Dosen IKIP Mataram ditetapkan oleh Yayasan dengan tugas utama mengajar pada IKIP Mataram.
- (2) Dosen meliputi dosen tetap yayasan, dosen tetap kopertis yang dipekerjakan (DPK), dosen luar biasa dan/atau dosen tamu.
- (3) Dosen tetap Yayasan adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh yayasan atas usul Rektor IKIP Mataram.
- (4) Dosen tetap kopertis adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, yang DPK sebagai tenaga pengajar tetap pada IKIP Mataram.

- (5) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga pengajar tetap pada IKIP Mataram yang dibutuhkan tenaganya oleh IKIP Mataram.
- (6) Dosen tamu adalah dosen yang diundang untuk mengajar di IKIP Mataram dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2
Jabatan Akademik Dosen

Pasal 59

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen tetap yayasan terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik di atur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Tata Tertib dan Administrasi Dosen

Pasal 60

- (1) Untuk menjaga tertib administrasi kepegawaian dan keuangan, kelancaran proses belajar mengajar dan peningkatan kinerja IKIP Mataram, kecuali dosen tetap yayasan dan dosen tetap kopertis, semua tenaga kependidikan yang bertugas dalam jabatan struktural/ fungsional di IKIP Mataram harus mendapat izin resmi dari instansi terkait tempat yang bersangkutan bertugas dan surat keputusan sebagai pengajar/dosen dari ketua Yayasan.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan dosen mengajar setiap semester, Rektor mengangkat dosen luar biasa atas usul Dekan.
- (3) Semua Dosen wajib memenuhi persyaratan tentang kelancaran proses belajar-mengajar kecuali ada halangan yang sah.
- (4) Ketua yayasan berwenang memberhentikan tenaga kependidikan yang melanggar norma dan etika kependidikan, moral, kesusilaan, peraturan perundang-undangan, administrasi dan tata tertib pelaksanaan belajar-mengajar, serta kebijakan ketua Yayasan.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang Dosen

Pasal 61

- (1) Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
- (2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
- (3) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.
- (4) Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, setiap dosen wajib bertanggung jawab atas kehadiran dan keberadaannya di fakultas masing-masing sesuai dengan tugasnya.
- (6) Pelaksanaan tugas dosen diatur secara teknis dalam peraturan akademik IKIP Mataram.
- (7) Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5
Syarat Menjadi Dosen Tetap Yayasan

Pasal 62

- (1) Syarat untuk menjadi Dosen tetap Yayasan Pembina IKIP Mataram meliputi syarat umum adalah:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berwawasan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI;
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar yang di persyaratkan;

- d. Mempunyai moral,kepribadian dan integritas yang tinggi;
 - e. Memiliki rasa pengabdian dan tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
 - f. Tidak pernah tersangkut dalam tindak pidana.
- (2) syarat khusus adalah:
- a. Menandatangani surat pernyataan bersedia mengabdikan menjadi dosen tetap Yayasan untuk ditugaskan mengajar di IKIP Mataram;
 - b. Menandatangani surat pernyataan tunduk dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan kebijakan-kebijakan Ketua Yayasan;
 - c. Menandatangani syarat-syarat lain untuk menjadi dosen yang ditentukan oleh Yayasan Pembina IKIP Mataram dan IKIP Mataram;
 - d. Menandatangani surat perjanjian untuk wajib mengembalikan semua biaya studi yang telah dikeluarkan oleh Yayasan, apabila melanggar perjanjian yang sudah ditandatangani atau disepakati dengan Yayasan.

Bagian Kesembilan Guru Besar

Pasal 63

Sebutan Guru Besar atau Profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas di IKIP Mataram dan perguruan tinggi lainnya.

Pasal 64

- (1) Syarat untuk dapat diusulkan sebagai Guru Besar selain sebagaimana tercantum dalam pasal 63, adalah:
 - a. Sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor;
 - b. Berpendidikan Doktor;
 - c. Memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon doktor;
 - d. Mendapat persetujuan dari Senat Institut.
- (2) Rektor mengusulkan jabatan Guru Besar kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Kopertis Wilayah VIII.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilaksanakan oleh Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diusulkan kembali menjadi Guru Besar di IKIP Mataram sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru Besar Emeritus.

Bagian Kesepuluh Hak Tenaga Kependidikan

Pasal 66

Tenaga kependidikan berhak memperoleh kenaikan pangkat, gaji, dan honor sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan kebijakan Ketua Yayasan.

Bagian Kesebelas Hak-hak Tenaga Penunjang Akademik

Pasal 67

- (1) Setiap tenaga penunjang akademik berhak memperoleh pembinaan karier/profesi berdasarkan prestasi kerja dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- (2) Setiap tenaga penunjang akademik berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya.

Bagian Keduabelas Pengembangan Jumlah Dosen dan Tenaga Penunjang Akademik

Pasal 68

- (1) Pengembangan jumlah dosen dan tenaga penunjang akademik disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan IKIP Mataram.
- (2) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, diatur dengan keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Ketua Yayasan.

Bagian Ketigabelas Syarat, Hak, Kewajiban, Organisasi, Kepengurusan, Dana Kode Etik Mahasiswa

Paragraf 1 Syarat-syarat Menjadi Mahasiswa

Pasal 69

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di IKIP Mataram dan merupakan bagian dari sivitas akademika.
- (2) Syarat-syarat menjadi mahasiswa IKIP Mataram, baik persyaratan akademik maupun administratif diatur dalam buku pedoman akademik IKIP Mataram.

Paragraf 2

Hak-hak Mahasiswa

Pasal 70

- (1) Hak-hak Mahasiswa:
 - a. Memperoleh kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu yang diminati sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan IKIP Mataram;
 - b. Memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur layanan dan peraturan akademik IKIP Mataram;
 - c. Memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di IKIP Mataram dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studi;
 - e. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - f. Pindah ke perguruan tinggi lain atau studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dituju, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan;
 - g. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki IKIP Mataram melalui organisasi kemahasiswaan;
 - h. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya;
 - i. Memperoleh beasiswa baik berasal dari internal maupun eksternal bagi yang berprestasi sesuai dengan keadaan;
 - j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di IKIP Mataram;

- k. Memperoleh pelayanan khusus bagi penyandang cacat sesuai kemampuan IKIP Mataram;
 - l. Mengemukakan pendapat secara tertib dan santun, sesuai dengan etika kampus dan penuh tanggung jawab, sebagai calon pendidik bangsa.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur melalui keputusan Rektor.

Paragraf 3
Kewajiban Mahasiswa

Pasal 71

- (1) Mahasiswa berkewajiban untuk:
- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku;
 - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di IKIP Mataram;
 - c. Ikut memelihara sarana prasarana, sumber daya belajar, kebersihan, ketertiban, dan keamanan Kampus IKIP Mataram;
 - d. Menghargai nilai-nilai ilmu, pengetahuan, teknologi, dan atau seni;
 - e. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, dan etika moral sosial masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan seluruh mahasiswa, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan asal-usul;
 - f. Menjaga kewibawaan, citra, nama baik lembaga pendidikan IKIP Mataram, dan Yayasan IKIP Mataram;
 - g. Ikut menjaga, mengamankan dan menjunjung tinggi azas tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar NKRI 1945.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur melalui keputusan Rektor.

Paragraf 4
Organisasi Mahasiswa

Pasal 72

- (1) Organisasi Kemahasiswaan Intra Perguruan tinggi berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasan yang lebih besar dan dengan penuh tanggung jawab kepada mahasiswa.

- (2) Organisasi Ekstra Kemahasiswaan yang melakukan kegiatan di dalam kampus IKIP Mataram harus mendapat izin dari Rektor.
- (3) Bidang kemahasiswaan merupakan subsistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, serta evaluasi kegiatan ekstra–kurikuler yang meliputi perkembangan penalaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan kegemaran, peningkatan kesejahteraan mahasiswa, usaha penunjangnya serta pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan antar perguruan tinggi terhadap IKIP Mataram diterapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan Rektor IKIP Mataram dengan tetap berpedoman bahwa Rektor IKIP Mataram dan atau yang mengatas namakan Rektor IKIP Mataram.
- (5) Bentuk Organisasi Kemahasiswaan:
 - a. Organisasi Kemahasiswaan Intra IKIP Mataram dibentuk pada tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi;
 - b. Organisasi kemahasiswaan pada tingkat IKIP Mataram terdiri dari sekurang kurangnya lembaga legislatif mahasiswa, lembaga eksekutif mahasiswa dan unit–unit kegiatan mahasiswa di tingkat Institut.
 - c. Organisasi kemahasiswaan pada tingkat fakultas terdiri atas sekurang kurangnya lembaga legislatif mahasiswa, lembaga eksekutif mahasiswa, dan unit-unit kegiatan mahasiswa;
 - d. Organisasi kemahasiswaan pada tingkat program studi terdiri dari himpunan mahasiswa program studi (HMPS);
 - e. Pemberian nama organisasi kemahasiswaan Intra- IKIP Mataram pada tingkat institut, fakultas, dan jurusan/ program studi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku;
 - f. Visi, Misi, dan tujuan Organisasi Kemahasiswaan tidak bertentangan dengan Visi, Misi, dan tujuan IKIP Mataram.

Paragraf 5
Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 73

Kepengurusan, keanggotaan, dan masa bakti:

- a. Pengurus organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi pada masing-masing tingkat sekurang kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota pengurus;
- b. Pengurus ditetapkan melalui pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa pada masing–masing organisasi yang bersangkutan;
- c. Keanggotaan organisasi kemahasiswaan pada masing–masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam Forlap Dikti;
- d. Keanggotaan organisasi unit kegiatan mahasiswa adalah mahasiswa yang memiliki minat khusus dan terdaftar pada unit tersebut;
- e. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan maksimum selama 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali.

Paragraf 6
Dana Kegiatan Mahasiswa

Pasal 74

- (1) Dana kegiatan mahasiswa dapat bersumber dari alokasi RKAB IKIP Mataram dan atau fakultas sesuai kemampuan yang ditetapkan Ketua Yayasan atas usul Rektor serta dari sumber atas usaha lain atas ijin Rektor.
- (2) Dana kegiatan kemahasiswaan yang diterima dari sumber lain yang tidak mengikat digunakan secara tepat dan bertanggungjawab sehingga penyumbang dan mahasiswa merasakan manfaatnya.
- (3) Pembiayaan untuk organisasi kemahasiswaan di lingkungan IKIP Mataram dibebankan pada anggaran IKIP Mataram dan atau usaha lain atas ijin Rektor.
- (4) Penggunaan dana dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 7
Kode Etik Mahasiswa

Pasal 75

- (1) Sebagai salah satu unsur sivitas akademika, mahasiswa wajib mematuhi norma, etika dan kode etik serta semua ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan Pimpinan IKIP Mataram dan Ketua Yayasan serta perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Rektor mengeluarkan surat keputusan tentang tata tertib mahasiswa IKIP Mataram untuk melaksanakan kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Mahasiswa yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara (skorsing) dan sampai pada pemecatan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Pemberhentian atas dasar tidak memenuhi syarat non akademis hanya dapat dilakukan oleh Rektor setelah diusulkan oleh Dekan atas persetujuan senat fakultas dan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang wajib diberlakukan, jika dipandang perlu dapat disampaikan kepada Kemenristek Dikti melalui Kopertis.

Bagian Keempatbelas Alumni

Pasal 76

- (1) Organisasi alumni bersifat non struktural dan dibentuk dalam rangka menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi antar alumni dengan almamater dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan yang berkelanjutan, serta menjembatani kemitraan kerjasama antara IKIP Mataram dengan instansi/masyarakat pengguna.
- (2) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 77

- (1) Alumni IKIP Mataram adalah seseorang yang tamat pendidikan pada salah satu program studi di lingkungan IKIP Mataram.
- (2) Dalam upaya menggalang rasa persatuan dan menjalin komunikasi antar alumnus, sebagai upaya menjaga nama baik almamater serta untuk menjujung pencapaian tujuan pendidikan di lingkungan IKIP Mataram dibentuk organisasi alumni.
- (3) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pembentukan organisasinya disahkan dengan surat keputusan Rektor.

Bagian Kelimabelas Sarana dan Prasarana

Pasal 78

- (1) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Ketua Yayasan atas usul Rektor.

- (2) Sarana dan prasarana terdiri atas bangunan, peralatan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada IKIP Mataram seperti ruang kuliah, auditorium, sarana olah raga, laboratorium, perpustakaan dan lain-lain.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak lainnya diluar penggunaan dana APBN dan APBD diatur dengan ketentuan yang ditetapkan Rektor dengan persetujuan Yayasan, setelah mendapat pertimbangan Senat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Tatacara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi IKIP Mataram, diatur oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dengan persetujuan Ketua Yayasan.
- (5) Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan, dan kemampuan IKIP Mataram.
- (6) Setiap anggota sivitas akademika dan pegawai, berkewajiban untuk memelihara sarana, dan prasarana IKIP Mataram secara efektif dan efisien serta bertanggungjawab.

Bagian Keenambelas
Otonomi dan Pengelolaan Sumber Daya

Paragraf 1
Otonomi Pengelolaan

Pasal 79

Otonomi pengelolaan kegiatan IKIP Mataram sebagai Badan Usaha Yayasan Pembina IKIP Mataram, dilakukan dengan prinsip kebersamaan antara Pembina Yayasan, Pengurus Yayasan dan Badan Pengawas dengan Lembaga IKIP Mataram, di dalam pengelolaan sumber daya yang ada untuk mendukung kegiatan di lingkungan Lembaga Pendidikan IKIP Mataram.

Pasal 80

- (1) Otonomi pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Yayasan.
- (2) Dasar dan tujuan serta kemampuan untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara bersama oleh Pembina Yayasan, Pengurus Yayasan, dan Badan Pengawas dengan Lembaga IKIP Mataram.

- (3) Otonomi pengelolaan IKIP Mataram dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. Akuntabilitas;
 - b. Transparansi;
 - c. Nirlaba;
 - d. Penjaminan mutu;
 - e. Efektivitas serta efisiensi.

Pasal 81

- (1) Otonomi pengelolaan IKIP Mataram meliputi bidang akademik dan bidang non akademik.
- (2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan tridharma.
- (3) Otonomi pengelolaan di bidang non akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. Organisasi;
 - b. Keuangan;
 - c. Kemahasiswaan;
 - d. Ketenagaan;
 - e. Sarana prasarana.

Pasal 82

Penyelenggaraan otonomi IKIP Mataram diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengelolaan Sumber Daya IKIP Mataram

Pasal 83

- (1) Pengelolaan sumber daya IKIP Mataram dapat meliputi kewenangan dalam bentuk pengaturan antara lain: mahasiswa dan alumni, sarana dan prasarana, dosen, karyawan, kelembagaan, kerja sama serta keuangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Yayasan.

Bagian Ketujuhbelas
Kerja Sama Antar Lembaga

Pasal 84

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan IKIP Mataram dapat dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- (2) Kerjasama dengan lembaga lain dari dalam negeri dilaksanakan sesuai pedoman pelaksana kerjasama yang ditetapkan oleh Rektor, setelah mendapat persetujuan Yayasan;
- (3) Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dari luar negeri harus diketahui dan disetujui oleh Yayasan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Ketua Yayasan;
- (4) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan tugas pokok IKIP Mataram.

Pasal 85

- (1) Kerjasama pendidikan dapat berbentuk tukar menukar dosen dan atau mahasiswa, pemanfaatan bersama sarana dan prasarana akademik, dan bentuk-bentuk kerjasama pendidikan lain.
- (2) Kerjasama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, penerbitan karya ilmiah bersama, pelatihan tenaga peneliti, penelitian bersama pemanfaatan bersama sumberdaya penelitian, dan bentuk-bentuk kerjasama penelitian yang lain.
- (3) Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk pertukaran hasil pengabdian, pelatihan tenaga pengabdian, pengabdian bersama, pemanfaatan bersama sumberdaya pengabdian, dan bentuk-bentuk kerjasama pengabdian kepada masyarakat yang lain.

Pasal 86

IKIP Mataram dapat melakukan kerjasama dalam bentuk lain selain dimaksud dalam Pasal 85 tersebut diatas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok IKIP Mataram.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 87

- (1) Penjaminan mutu di IKIP Mataram merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu di IKIP Mataram dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI).
- (3) LPMI dipimpin oleh satu orang Ketua dibantu satu orang sekretaris dan tenaga administrasi.
- (4) Ketua LPMI bertanggungjawab kepada Rektor melalui Warek I.
- (5) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (6) Sistem penjamin mutu di IKIP Mataram didasarkan pada pangkalan data IKIP Mataram.
- (7) Sistem penjaminan mutu di IKIP Mataram terdiri atas:
 - a. Sistem penjaminan mutu internal dikembangkan oleh IKIP Mataram melalui LPMI;
 - b. Sistem penjamin mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.
- (8) Pangkalan data IKIP Mataram sebagaimana yang dimaksud ayat (6) merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan di IKIP Mataram.
- (9) Pangkalan data pendidikan IKIP Mataram berfungsi sebagai sumber informasi bagi:
 - a. Lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi;
 - b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi;
 - c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.

BAB VI

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 88

- (1) Statuta IKIP Mataram ditetapkan dengan peraturan Yayasan Pembina IKIP Mataram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjabaran pelaksanaan statuta yang bersifat strategis ditetapkan dengan peraturan Rektor atas pertimbangan Senat IKIP dan persetujuan Yayasan.
- (3) Penjabaran pelaksanaan statuta yang bersifat teknis dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan kelembagaan, ditetapkan dengan peraturan/keputusan Rektor.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan Tridharma dan pengelolaan kelembagaan yang telah tertuang dalam Renstra IKIP, Rektor atau Dekan dapat menetapkan surat keputusan untuk membentuk suatu Panitia Pelaksana Kegiatan, Tim adhoc atau Tim *Task Force*.
- (5) Rektor atau Dekan menerbitkan surat tugas dinas dalam hal memberikan tugas kedinasan yang bersifat instruksional kepada seorang staf dosen/karyawan bawahan atau Tim Kerja.

BAB VII

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu

Sumber Pembiayaan

Pasal 89

- (1) Pembiayaan Lembaga Pendidikan IKIP Mataram dapat diperoleh dari mahasiswa dan atau pihak-pihak lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik dalam bentuk anggaran rutin, maupun anggaran pembangunan serta subsidi, diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan.
- (3) Pembiayaan Lembaga Pendidikan IKIP Mataram dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain:
 - a. Uang pendaftaran SPMB;
 - b. Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Peningkatan Mutu Pendidikan (PMP), uang ujian (SKS), uang Kartu Mahasiswa (KTM), uang Perpustakaan, dan almamater;
 - c. Biaya Posmaba;

- d. Biaya Praktikum;
- e. Biaya Kemahasiswaan;
- f. Biaya KKN dan PPL;
- g. Biaya Bimbingan Skripsi;
- h. Biaya Yudisium dan Wisuda Sarjana;
- i. Usaha Usaha lain yang sah;
- j. Bantuan yang tidak mengikat.

Bagian Kedua Sistem Pengelolaan Dana

Pasal 90

- (1) Sistem pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 80, yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan, Rektor harus menyelenggarakan pembukuan terpadu sesuai pedoman pengelolaan keuangan.
- (2) Pembukuan keuangan IKIP Mataram dipertanggungjawabkan oleh Rektor bersama Badan Pengawas, kepada Ketua Yayasan secara berkala.

Bagian Ketiga Kewenangan Pengawasan dan Internal/External Auditor

Pasal 91

- (1) Kewenangan Rektor dalam menggunakan keuangan sebatas RKAB yang telah disetujui oleh ketua Yayasan.
- (2) Rektor berkewajiban menyelenggarakan pembukuan keuangan secara terpadu dan transparan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas.
- (3) Pengelolaan keuangan yang diselenggarakan Rektor secara berkala diperiksa oleh Badan Pengawas dan bila dipandang perlu dapat dilakukan oleh akuntan publik.

Bagian Keempat Penertiban Struktur Pembayaran

Pasal 92

- (1) Struktur penerimaan dan pembayaran untuk pembiayaan IKIP Mataram sebagai mana yang dimaksud pada Pasal 81 ayat (3) butir b melalui penerimaan Rekening BNI 46 Mataram yang telah ditunjuk Ketua Yayasan.

- (2) Rektor berkewajiban menertibkan struktur penerimaan dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Penerimaan sebagaimana pasal 81 ayat (3) butir b yang berupa *in natura*, wajib dipertanggungjawabkan didalam pertanggungjawaban Rektor di dalam laporan akhir tahun akademik;
- (4) Untuk menjaga dan menjamin tertib administrasi keuangan, Rektor dengan dalih dan alasan apapun juga dilarang mengalihkan anggaran keuangan Rektorat IKIP Mataram kepada Bank lainnya, sesuai dan yang telah ditetapkan pada ayat (1) Pasal ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Perubahan statuta ini sebagai akibat adanya perkembangan dalam penyelenggaraan/pengelolaan IKIP Mataram diatur dalam suatu addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari statuta ini.
- (2) Dengan berlakunya statuta ini, maka statuta IKIP Mataram tahun 2013–2018 dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

- (1) Hal hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan akademik IKIP Mataram dan peraturan lainnya dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi statuta ini dan Akta Notaris Pendirian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 18 Juli 2017
Yayasan Pembina IKIP Mataram
Ketua,

Ttd

H.L. Rusmiady, SH., MM.

LAMPIRAN 1: PERATURAN YAYASAN PEMBINA IKIP MATARAM
NOMOR: 22/A1/YPIM/VII/2017
TENTANG
STATUTA IKIP MATARAM

STRUKTUR ORGANISASI IKIP MATARAM



Keterangan:

- : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

Ditetapkan di : Mataram
 Pada tanggal : 18 Juli 2017

Yayasan Pembina IKIP Mataram

Ketua,

Ttd

H.L. Rusmiady, SH., MM.

**LAMPIRAN 2: PERATURAN YAYASAN PEMBINA IKIP MATARAM
NOMOR: 22/A1/YPIM/VII/2017
TENTANG
STATUTA IKIP MATARAM**

LAMBANG/LOGO IKIP MATARAM



Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 18 Juli 2017

Yayasan Pembina IKIP Mataram

Ketua,

Ttd

H.L. Rusmiady, SH., MM.

**LAMPIRAN 3: PERATURAN YAYASAN PEMBINA IKIP MATARAM
NOMOR: 22/A1/YPIM/VII/2017
TENTANG
STATUTA IKIP MATARAM**

MARS IKIP MATARAM

C = do
4/4

Cipt. Dra. Hj. Fitriati Hamdan

$\left| \begin{array}{cccc} 1 & \flat & 3 & 1 \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} \overline{5 \cdot 4} & \overline{5 \cdot 6} & 5 \cdot \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} 4 & \overline{2 \cdot 7} & \flat \cdot \flat \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} \overline{\flat \cdot 7} & \overline{1 \cdot 2} & 3 \cdot 0 \end{array} \right|$
 DE RAP MA JU I KIP MA TA RAM BER PE RAN SER TA MEM BA NGUN BANG SA

$\left| \begin{array}{cccc} 1 & \flat & 3 & 1 \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} 4 & 3 & \overline{2 \cdot 5} \cdot 1 \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} 4 & \overline{2 \cdot 7} & \overline{\flat \cdot \flat} \cdot \overline{\flat \cdot \flat} \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} \overline{\flat \cdot 7} & \overline{1 \cdot 2} & 1 \cdot 0 \end{array} \right|$
 TE GUH TE GAR I KIP MA TA RAM PIN TU GER BANG PEM BA NGUN NAN PEN DI DI KAN

$\left| \begin{array}{ccc} 2 & 2 & \overline{\flat \cdot \flat} \cdot \overline{\flat \cdot \flat} \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} \overline{5 \cdot 4} & \overline{3 \cdot 2} & 3 \cdot 1 \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} 2 & 2 & \overline{5 \cdot 5} \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} \overline{\flat \cdot \flat} & \overline{\flat \cdot \flat} & 5 \cdot \end{array} \right|$
 SUM BER KA JI AN DAN PE NE LI TI AN CER DAS KE HI DUP AN PUT RA BANG SA

$\left| \begin{array}{cccc} 0 & 5 & \overline{5 \cdot 5} & \overline{5 \cdot 3} \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} 4 & 3 & \overline{2 \cdot 1} \cdot \overline{7 \cdot \flat} \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} \flat \cdot \cdot & \flat \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} 4 \cdot 2 & \flat \end{array} \right|$
 TE RAM PIL BER BU DI BER AKH LAK MU LI A KO BAR KAN SE

$\left| \begin{array}{ccc} \overline{3 \cdot 2} & \overline{3 \cdot 4} & \overline{5 \cdot 3} \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} 1 & 2 & \overline{\flat \cdot 7} \cdot 1 \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} \overline{3 \cdot 2} & \overline{7 \cdot \flat} & \flat \cdot \flat \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} 4 \cdot 2 & \flat \end{array} \right|$
 MANGAT KER JA BER KAR YA HA DA PI SE MUA RIN TA NGAN PEN CE TAK SUM

$\left| \begin{array}{ccc} \overline{3 \cdot 4} & \overline{3 \cdot 2} & \overline{1 \cdot 7} \cdot 1 \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} 2 & \overline{\flat \cdot 7} & 1 \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} \overline{3 \cdot 2} & \overline{1 \cdot 7} \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} 1 \cdot \cdot & 0 \end{array} \right|$
 BER DA YA PEN DI DI KAN PEN GAB DI AN BA GI NE GA RA

HYMNE IKIP MATARAM

Do = C

4/4

Cipt. Prof. Drs. Kusno, DEA, Ph.D

Intro: Am Dm Em B^{dim} Am

Am Dm
 IKIP Mataram kita bersama
 G C
 Tinggikan ilmu, pribadi mulia
 Am Dm
 Demi pendidik nusa dan bangsa
 G C Em Am
 Dalam Bhineka Tunggal Ika

Am Dm G
 Kami ringankan tugas dan kewajiban
 C Am
 Semangat ikhlas dan ridlo Tuhan
 Am Dm G
 Tinggikan martabat, nilai kemanusiaan
 C Am Em Am
 Tujuan kami di masa depan

Ref:

Em F G Am
 Tugas kami, tugas anda, tugas kita semua
 Em F G Am
 Berdatanglah, kerjakanlah, kita maju bersama
 Dm Em G Am
 Abdikanlah, diri ini, untuk nusa dan bangsa

Em F G Am
 IKIP- ku, IKIP- mu, IKIP kita semua
 Dm Em
 Programkanlah, kita kerja bersama
 G Am
 Semoga Tuhan, memberi kurnia

Out: Am Dm Em B^{dim} Am

Ditetapkan di : Mataram
 Pada tanggal : 18 Juli 2017

Yayasan Pembina IKIP Mataram

Ketua,

Ttd

H. L. Rusmiady, SH., MM.